



**P U T U S A N**

Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**VINDY VIOLETA BAGANIA**, Tempat tanggal lahir Kotamobagu 11 Februari 1999, Pekerjaan Tiada, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, WNI, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

**MARVIAN RICHI KAAT**, Tempat tanggal lahir Kotamobagu 3 Maret 1996, Pekerjaan Tiada, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Ibantong Dalam Kelurahan Tumobui Kecamatan Kotamobagu Kota Kotamobagu, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan meneliti bukti - bukti surat Penggugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi di bawah sumpah di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 4 Juli 2019 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 30 Juli 2016 namun baru tercatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Kotamobagu pada tanggal 18 April 2018 sesuai Akte Perkawinan Nomor 7174-KW-18042018-0001 tertanggal 18 April 2018;

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri yang sah akan tetapi itu semua tidak berlangsung lama karena pada beberapa bulan kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan percekocokkan tersebut terjadi terus menerus sampai tahun 2017;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan rumah tangga sering mengalami perselisihan;

5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi hingga saat ini;

Bahwa, dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan berharap agar Pengadilan Negeri Kotamobagu menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2016 namun baru tercatat di Kota Kotamobagu pada tanggal 18 April 2018 sesuai Akte Perkawinan Nomor 7174-KW-18042018-0001 tertanggal 18 April 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kotamobagu untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara menurut hukum.
5. Mohon keadilan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa terhadap semua sengketa perdata pada peradilan tingkat pertama wajib diupayakan penyelesaian melalui perdamaian (Mediasi) dengan bantuan Mediator;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 77/Pdt.G/2019/PN Ktg, telah menunjuk **BERNADUS PAPENDANG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai Mediator dalam perkara ini untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator tertanggal 30 Juli 2019, dimana dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil / gagal;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dinyatakan gagal, Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang ke persidangan, untuk itu Tergugat telah dipanggil kembali untuk menghadap kedepan persidangan sesuai dengan Relas Panggilan No. 77/Pdt.G/2019/PN Ktg, masing - masing tertanggal 6 Agustus 2019 dan 13 Agustus 2019, serta juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan ternyata bukanlah disebabkan atas suatu alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak - haknya di persidangan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir lagi ke depan persidangan dan juga oleh karena upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai yaitu dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat tentang kemungkinan masih dapat rujuk kembali dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras dengan gugatannya, sehingga pemeriksaan dan persidangan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang mana Penggugat setelah pembacaan tersebut menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa sekalipun terhadap gugatan tersebut pihak Tergugat tidak ada mengajukan Jawaban dan atau sangkalan oleh Tergugat, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7174-KW-18042018-0001, tertanggal 18 April 2018, diberi tanda bukti P - 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 7174022907160002, atas nama Kepala Keluarga Marvian Richi Kaat, diberi tanda bukti P - 2;
3. Foto copy KTP atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P - 3;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat - surat tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, untuk menguatkan dalil - dalilnya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. MITA NAHUMPANG:**

- Bahwa saksi adalah tetangganya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kotamobagu namun saksi tidak tahu tanggal dan bulannya karena saksi hanya diceritakan oleh Penggugat kalau menikahnya tahun 2016;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal kos di Kelurahan Tumbui;
- Bahwa setahu saksi pekerjaannya Tergugat adalah tukang bangunan;



- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tahu kalau Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat dengan mengeluarkan kalimat kasar yang ditujukan ke Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras, jika dalam keadaan mabuk Penggugat selalu dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Tergugat pulang ke kost dalam keadaan mabuk karena minuman keras kemudian saksi mendengar Penggugat menangis berteriak karena dianiaya dan saksi melihat muka Penggugat yaitu bagian pipi biru terluka gores karena dipukul Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 sekitar awal bulan Maret, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk keluar dan saksi pernah melihat kalau Tergugat keluar rumah pergi bekerja, Penggugat dikurung di dalam kost pintunya dikunci oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh keluarganya karena keduanya tinggal di kos dan jarang ada keluarganya yang datang untuk berkunjung;

**2. DONNA PRICILIA BAGANIA:**

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juli 2016 namun baru dicatatkan sesuai Akta Perkawinan pada tahun 2018;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal menyewa kost di Kelurahan Tumubui;
- Bahwa setahu saksi pekerjaannya Tergugat adalah tukang bangunan;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tahu kalau Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah perekonomian dan selain itu Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat mengeluarkan kalimat kasar yang ditujukan ke Penggugat serta Tergugat sering





minum minuman keras dan kalau dalam keadaan mabuk, Penggugat selalu dianiaya oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar dari cerita Penggugat sendiri;

- Bahwa saksi pernah main ke kost Penggugat dan ternyata Penggugat berada di dalam kost sedangkan Tergugat pergi kerja pintu kost dikunci oleh Tergugat dari luar dan kunci pintunya dibawa Tergugat;

- Bahwa saksi melihat muka Penggugat dibagian pipi terdapat luka gores dan merah kebiruan karena dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah mengijinkan Penggugat untuk keluar kost dan selain itu karena Tergugat selalu bersikap kasar sering pulang dalam keadaan mabuk serta masalah perekonomian juga menjadi penyebabnya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak awal bulan Maret 2017 sudah tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi oleh keluarga belum;

- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan karena sudah lama tidak tinggal bersama dan Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lainnya dan juga tidak mengajukan kesimpulan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok gugatannya, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena



perceraian dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil pada pokok gugatan Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim hal - hal yang perlu dibuktikan adalah :

- Apakah telah terjadi perkawinan yang sah serta terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg yang berbunyi : **" barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut "**, maka in casu Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum perkawinan yang sah ?;

Menimbang, bahwa tentang dalil pertama menyangkut **" keabsahan perkawinan "** antara Penggugat dengan Tergugat, maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : **" Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu "**;

Menimbang, bahwa pasal 100 BW menegaskan bahwa : **"Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan dengan akta perlangsungan perkawinan itu "** ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti yang kesemuanya telah memenuhi persyaratan sahnya alat bukti sehingga beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana diantaranya adalah bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7174-KW-18042018-0001, tertanggal 18 April 2018 (bukti P-1) dan Foto copy Kartu Keluarga No. 7174022907160002, atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga Marvian Richi Kaat (bukti P-2), yang pada pokoknya isinya menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7174-KW-18042018-0001;

Menimbang, bahwa terhadap fakta - fakta yang terungkap dari bukti Penggugat tersebut diatas, ternyata juga bersesuaian dengan keterangan saksi - saksi dari Penggugat, yaitu saksi Mita Nahumpang dan saksi Donna Pricilia Bagania, sehingga telah menjadi fakta hukum bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan sebagaimana disyaratkan oleh pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim memandang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 30 Juli 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7174-KW-18042018-0001 adalah sah;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami istri yang sah akan tetapi itu semua tidak berlangsung lama karena pada beberapa bulan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan dan percekocokkan tersebut terjadi terus menerus sampai tahun 2017 dan puncaknya pada tanggal 1 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut jenis putusan Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa : dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memandang Penggugat telah mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk bercerai karena hati Penggugat telah pecah melihat perilaku Tergugat yang sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istri sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan dalam menjalin kehidupan layaknya suami istri dan puncaknya sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan menurut hemat Majelis Hakim akan tidak baik dalam kelangsungan perkawinan tersebut karena Penggugat sebagai pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berupaya agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan yang telah terbukti tersebut menurut hukum dapat dijadikan alasan gugatan perceraian ini atau tidak, akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 : "**perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**" selanjutnya jika dihubungkan dengan beberapa Jurisprudensi MARI yaitu No. 1020 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menerangkan bahwa : "**Dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak suami) dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan**" dan Jurisprudensi MARI No. 534 K /Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada perkawinan itu sendiri



apakah masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus tersebut, akan runyam apabila perkawinan tetap dipertahankan, karena akan menimbulkan siksaan batin atau trauma yang berkepanjangan bagi kedua pihak atau salah satu pihak dan hal itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 UU No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan (Vide pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dikaitkan dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1986 yang berbunyi sebagai berikut : ***“ Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”***, maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa oleh karena adanya perselisihan - perselisihan yang terus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 30 Juli 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 7174-KW-18042018-0001, adalah sah putus karena perceraian dan karenanya Petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3, maka sesuai ketentuan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang : Pencatatan Perceraian di Indonesia, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang



telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pihak Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah dan karenanya beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan perundang - undangan yang berlaku khususnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta ketentuan perundang - undangan lain yang berkaitan ;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2016 namun baru tercatat di Kota Kotamobagu pada tanggal 18 April 2018 sesuai Akta Perkawinan No. 7174-KW-18042018-0001, tertanggal 18 April 2018, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 851.000,00 (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 oleh kami : **Andri Sufari, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Imanuel C.R. Danes, S.H**, dan **Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 77/Pdt.G/2019/PN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ktg, tanggal 4 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sri Wahyuni Kangiden, S.H**, Panitera Pengganti, dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Imanuel C.R. Danes, S.H.**

**Andri Sufari, S.H., M.Hum.**

**Noula M.M Pangemanan, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Sri Wahyuni Kangiden, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Daftar	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 735.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>

**Rp. 851.000,-**

*(Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)*